

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terbesar yang Allah titipkan kepada manusia sebagai pelengkap hidup setiap keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun social (Mulyawan, 2015).¹

Berbicara tentang mendidik anak tentunya memerlukan peran orang tua yang aktif, pembentukan karakter pertama akan dijumpai dalam keluarga, kemudian akan berkembang ketika seorang anak mulai memasuki dunia pendidikan yaitu sekolah. Sekolah di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas serta perguruan tinggi. Demi mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang cerdas dan sejahtera maka diperlukan pendidikan sebagai solusi utama.

Pendidikan adalah usaha sadar dan teratur serta sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Dengan kata lain

¹ Mulyawan. 2015. *“Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak”*

dapat disebutkan bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak, dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat dewasa. Pandangan sosiologi melihat pendidikan dari aspek sosial sehingga pendidikan diartikan sebagai usaha pewarisan generasi ke generasi berikutnya (Nasution, 1994 : 10 *dalam* Saptarini, 2009).²

Pendidikan di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari yang namanya masalah sosial. Salah satunya masalah kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar yang menghantui para pelajar dan orang tua sampai saat ini. Jenis kekerasan yang sering terjadi berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga untuk melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan yang mengancam pemerintah telah memberikan jaminan berupa perlindungan terhadap anak yang di tuai dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Menurut Muliawan (2015) perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Selain UU menjadi perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang lainnya juga masih banyak lagi hal-hal di luar dari pada peraturan pemerintah, yaitu

² Yustina Saptarini. 2009. *Kekerasan Dalam Lembaga Pendidikan Formal (Studi Mengenai Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Sekolah Dasar Di Surakarta)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

³ Muliawan, *Loc. Cit*

dengan memberikan pengawasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua pada khususnya. Dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan tindakan kita, maka dari itu kita perlu melindungi cara bergaul mereka dengan teman-temannya sehingga anak tersebut di batasi bergaul dengan anak-anak yang biasanya berbicara kasar dan kotor. Dari hal ini kita harus sering memberikan pengawasan dalam bergaul, karena bagaimanapun baiknya perundang-undangan yang di terapkan oleh pemerintah tidak akan mampu merubah suatu tindakan dan kalimat yang di ucapkan oleh anak kecuali kita sebagai orang tua mendidiknya dengan lebih baik, karena orang tua adalah orang yang menjalin sosialisasi pertama kali dan yang paling sering terjadi dengan anak.

UU perlindungan anak juga tidak selalu berdampak positif bagi dunia pendidikan khususnya di SMAN 1 Pinolosian Desa Ilomata Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menurut informasi yang saya dapatkan dari salah seorang guru disekolah tersebut, para guru sudah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan tingkah laku siswa yang menjadi-jadi seperti kurangnya kedisiplinan siswa, kesopanan, dan tatakrama. Berbeda sebelum adanya undang-undang perlindungan anak, siswa masih menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Dulu guru yang memukul atau mencubit dianggap biasa saja kerana dianggap mendidik, guru yang tujuannya mendidik demi terbentuknya pendidikan karakter malah dianggap melakukan kekerasan, dulu guru yang harusnya di hormati dan dihargai tapi sekarang guru yang seolah-olah harus tunduk pada siswa, guru tidak bisa memberi hukuman fisik walau tujuannya untuk mendidik. Tingkah laku siswa yang semakin tidak bisa di atur, sering membantah

perintah guru, sering bolos, merokok di lingkungan sekolah, lompat pagar saat jam sekolah dan tingkah laku menyimpang lainnya sehingga memaksa guru harus bertindak lebih tegas dalam memberikan sanksi. Disisi lain guru dan orang tua sudah seperti musuh, yang dulunya orang tua bekerja sama dengan pihak sekolah demi terbentuknya sikap dan kepribadian anak yang baik dalam masyarakat, sekarang malah justru bertolak belakang dari kondisi tersebut. Orang tua lebih banyak membela anaknya jika terdapat permasalahan di sekolah, meskipun tidak semua orang tua merespon seperti itu tetapi sebagian dari mereka selalu menyalahkan pihak sekolah dan parahnya pihak sekolah sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib setempat.. Ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan karena semakin anak itu di lindungi maka semakin seenaknya mereka dalam bertindak karena berpikir bahwasanya aturan akan mampu membantu permasalahan yang dihadapi apalagi berbicara dengan skala SMA, pada masa SMA itu merupakan masa penuh dengan mencoba, baik dari segi hal positif sampai dengan hal yang negatif.

Melihat begitu pentingnya masalah ini serta untuk melengkapi informasi tentang masalah-masalah dalam dunia pendidikan yang terjadi di SMA Negeri 1 Pinolosian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan UU Perlindungan Anak Dalam Dunia Pendidikan (Kajian Sosiologis Pada Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinolosian Desa Ilomata Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk lebih fokus dalam permasalahan Penerapan UU Perlindungan Anak dalam kajian sosiologis.

Penulis menyadari, akan banyak hambatan yang akan dihadapi dalam penyelesaian penelitian ini, namun kemudian demi memperdalam pengetahuan penulis terhadap permasalahan penerapan undang-undang perlindungan anak dalam dunia pendidikan, karena masalah ini memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menelaah dan menganalisis setiap permasalahan yang dibahas pada latar belakang diatas, penulis merumuskan suatu rumusan masalah, bagaimana penerapan UU perlindungan anak di SMAN 1 pinolosian dalam perspektif sosiologis dan tindakan pihak sekolah, siswa dan orang tua pada penerapan UU perlindungan anak di SMAN 1 Pinolosian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan UU perlindungan anak dalam dunia pendidikan dengan perspektif sosiologi di lingkungan SMA Negeri 1 Pinolosian dan tindakan pihak sekolah, anak dan juga orang tua sehubungan dengan penerapan UU perlindungan anak dalam dunia pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan untuk perkembangan penelitian selanjutnya terkait dengan penerapan UU perlindungan dengan perspektif sosiologi.

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti merupakan tambahan ilmu pengetahuan dalam memperluas wawasan tentang metode penelitian khususnya tentang penerapan UU perlindungan anak dalam dunia pendidikan menggunakan perspektif sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah, kepala sekolah maupun guru-guru pendidik lainnya demi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.